

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam

Muslim, S. Ag.

PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh

Email: muslimkhair@yahoo.com

ABSTRAK

KDRT merupakan penyakit dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanganinya. UU PKDRT dikeluarkan untuk mengatasi persoalan KDRT, namun dalam kenyataannya UU PKDRT ini belum dapat mengatasi persoalan ini secara tuntas. Apa yang menjadi penyebab KDRT dalam masyarakat ternyata disebabkan oleh karakter masyarakat dan karakter ini sangat dipengaruhi oleh persepsi suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Penyebab KDRT lebih karena merasa masing-masing pihak merasa mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh pihak lain, sementara bisa jadi pihak lain merasa itu bukan kewajibannya. Hal ini terjadi karena dalam memahami hak dan kewajiban terdapat keragaman sehingga menimbulkan ketidaksepahaman yang dapat berujung pada perselisihan dan kekerasan. Agama merupakan tuntunan hidup manusia, tentang hak dan kewajiban suami istri sudah terdapat konsepnya dalam fiqh. Kewajiban suami ada yang bersifat materi ada yang bersifat non materi, sedangkan kewajiban istri lebih bersifat materi. Dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing suami istri, ditambah dengan adanya rasa kasih sayang dan pengabdian, maka dengan sendirinya dapat mencegah Kekerasan dalam rumah tangga.

Key Word: KDRT, hak dan kewajiban, dan hukum Islam

ABSTRACT

Domestic violence is a disease in people's lives and is the responsibility of the government to handle it. The PKDRT Law was issued to deal with domestic violence issues, but in reality the PKDRT Law has not been able to resolve this problem completely. What is the cause of domestic violence in the community is apparently caused by the character of the community and this character is strongly influenced by the perception of husband and wife about the rights and obligations of husband and wife in navigating the household. The cause of domestic violence is more because they feel each party feels they have rights that must be fulfilled by the other party, while the other party may feel it is not their obligation. This happens because in understanding rights and obligations there is diversity so that it causes disagreement that can lead to disputes and violence. Religion is a guide to human life, about the rights and obligations of husband and wife already have concepts in fiqh

A. Pendahuluan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Sebelum lahirnya UU PKDRT kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan tidak ditemukan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus KDRT masih diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal penganiayaan, yang kemudian sulit dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindak lanjuti.

UU PKDRT telah menghapuskan pandangan dikotomis dan hirarkis tentang hubungan pria dan perempuan, maupun hubungan hukum perdata dan hukum pidana. Dengan semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Pengutamaan kebebasan individu

dalam lalu lintas hidup bermasyarakat menyebabkan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat, maka pembatasan kebebasan Individu sangat diperlukan dalam melakukan hubungan hukum dalam masyarakat. Kebebasan yuridis dan ketidaksamaan ekonomi menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berakhir pada pembelengguan dan penindasan kepada pihak yang lemah.

Selanjutnya, penguasa (pemerintah) melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk melindungi yang lemah dalam bentuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Dalam masalah KDRT dituangkan dalam Undang-Undang PKDRT dan sebelumnya ada Undang-Undang Perkawinan. Karena segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun harus dihormati dan dilindungi, jika tidak terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal KDRT ini negara perlu campur tangan maka dibentuklah UU PKDRT untuk melindungi HAM. Di sinilah terjadi pergeseran yang dulunya masalah rumah tangga adalah wilayah hukum privat kini bergeser ke ranah hukum publik. Dalam hukum Islam tidak mengenal pemisahan antara hukum publik dan hukum privat, semua permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik dalam keluarga maupun di luar keluarga bisa diselesaikan dalam hukum privat dan publik.

Namun dalam pelaksanaannya UU PKDRT kurang efektif karena belum dapat mencapai tujuan UU ini yaitu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban KDRT; menindak pelaku KDRT; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. UU PKDRT dalam aplikasinya tidak hanya tidak efektif tetapi menambah masalah karena kemungkinan besar akan terjadi perceraian, karena tidak mungkin salah seorang suami atau istri yang telah dipidana akan kembali kepada pasangan yang sudah mempidanaknya. Di sisi lain lebih parah lagi bila penyelesaian kasus tidak tuntas dapat memotivasi pelaku untuk melakukan KDRT lebih berat lagi kepada pasangannya. Hal ini karena melihat lemahnya penanganan kasus KDRT dan kurangnya respon dan kesadaran aparat yang berwenang untuk menegakkan UU PKDRT. Penerapan UU PKDRT seperti sekarang ini akan memunculkan dilema yang berkepanjangan bagi korban.

Selain efektifitas di atas, belum terlihat upaya pencegahan KDRT dalam UU PKDRT. Hal ini karena UU hanya mengandalkan sanksi. Sebagaimana diketahui sanksi hanya dapat diterapkan bila telah terjadi perbuatan pidana, belum dapat mencegah langsung perbuatan. Islam dalam penanganan KDRT mempunyai konsep hakam, sedangkan untuk pencegahan bila dicermati jauh sebelum terjadi KDRT telah memberikan konsep hak dan kewajiban, sebagai panduan dalam berumah tangga. Akan tetapi konsep hak dan kewajiban suami istri ini telah mengalami pergeseran seiring dengan adanya budaya terutama budaya patriarki. Hal ini juga dilanggengkan dengan buku-buku populer, bahkan peraturan perundang-undangan yang membuat konsep hak dan kewajiban suami istri yang tidak seimbang, kalau bukan ingin dikatakan banyak menyudutkan hak istri dan menuntut lebih banyak kewajiban isteri. Jadi bagaimana sebenarnya konsep hak dan kewajiban suami isteri dan konsep "*hakamain*" dalam pencegahan dan penyelesaian KDRT dalam hukum Islam hal ini menjadi stressing point dalam artikel ini.

B.Konsep Hak Kewajiban Pangkal Masalah sekaligus Pencegahan terjadinya KDRT

Bila ditelusuri lebih dalam apa yang menjadi akar KDRT dari kasus perkasus, hal ini karena kurangnya kesepahaman atau tidak samanya persepsi suami isteri tentang hak dan kewajiban. Rata-rata kasus KDRT terjadi disebabkan karena mempertahankan prinsip tentang apa yang menjadi haknya dan menuntut kewajiban dari pasangannya. Hal ini bisa diuji dan dibuktikan dari berbagai kasus KDRT yang terjad kebanyakan disebabkan

kesalahpahaman atau beda persepsi antara suami istri tentang hak dan kewajiban. Masing-masing pihak mempertahankan persepsinya, dari sini muncullah kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran ekonomi. Persepsi tentang hak dan kewajiban suami isteri kebanyakan diketahui melalui pengetahuan turun temurun; melihat bagaimana budaya orang tua. Selanjutnya pengetahuana ini juga diperkuat oleh praktek masyarakat. Hal ini diperparah lagi bila persepsi tentang hak dan kewajiban juga diambil dari pemahaman ajaran atau tafsir al-Qur'an yang patriarkhi. Jadi pengetahuan tentang hak dan kewajiban sifatnya lebih subjektif. Maka tidak heran bila terjadi persepsi yang berbeda dalam memahami hal ini.

Dalam hukum Islam suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam al Qur'an pada surat al-Baqarah (2) ayat 228



Artinya: Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban, kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini maka dapat diketahui dalam hak dan kewajiban dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suami
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban bersama suami istri¹

Pembagian ini untuk memudahkan dalam memahami pembagian kewajiban dan hak suami istri.


1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suami

a). kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah

Dasar penetapan nafkah adalah:



¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 160.



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Albaqarah 233.



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.



Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت

Artinya: Memberinya makan sebagaimana di makan, memberinya pakaian sebagaimana ia berpakaian, tidak memukulnya di wajah, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak mengasingkannya kecuali di rumahnya sendiri. (HR. Abu Daud, Nasa'I Ibnu Majah, dan Hakim)²

Dari redaksi ayat-ayat al Qur'an di atas bisa dapat dipahami bahwa nafkah merupakan pemberian suami atas istri. Ia adalah hak istri dan merupakan kewajiban suami atas istrinya. Perkawinan merupakan salah satu sebab adanya nafkah dalam kehidupan rumah tangga.

Hadits tentang nafkah, menjelaskan kebutuhan minimal seorang istri atas tanggung jawab suaminya, tanpa dibatasi qadar nafkah. Kebutuhan tersebut antara lain pakaian, makanan, dan perbuatan yang baik dengan tanpa memukul wajah serta menjelekkannya. Wajah merupakan suatu yang penting bagi seseorang.


² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999), hlm. 164.

Terkait jumlah nafkah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kadar nafkah antara lain; *pertama*, keadaan ekonomi suami; mudah, sedang, atau sulit. *Kedua*, dalam memberikan nafkah, sang suami seharusnya mengikuti cara yang menurutnya lebih mudah. Apabila ia bekerja dengan upah per hari seperti pekerja buruh maka ia memberi nafkah tiap hari. Apabila ia bekerja dengan upah perpekan seperti pekerja pabrik maka ia memberi nafkah tiap pekan. Apabila ia bekerja dengan gaji bulanan seperti pegawai negeri maka ia memberi nafkah tiap bulan dan apabila ia mendapat hasil tahunan seperti petani maka ia memberi nafkah tiap kali panen. *Ketiga*, harus memerhatikan perubahan harga di pasar atau perubahan keadaan ekonomi suami ketika memberikan nafkah keluarga. Apabila harga naik dan keadaan ekonomi suami membaik saat nafkah diwajibkan maka sang istri berhak meminta tambahan. Apabila harga turun atau keadaan ekonomi suami memburuk setelah kewajiban memberi nafkah berjalan maka sang suami berhak mengurangi nafkah.³

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istrinya. Juhur Ulama, selain Mazhab Syafi'i, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at Thalaq (65) ayat 6-7, surat al Baqarah (2) ayat 233 dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Menurut juhur ulama, kata makruf dalam ayat atau hadits tersebut lebih menekankan kepada adat kebiasaan setempat. Artinya nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan setempat.

Lain halnya dengan pendapat Mazhab Syafi'i. menurut mereka, nafkah itu berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Memberi makan di sini maksudnya adalah memberi makanan siap saji, bukan makanan mentah. Jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan suami, sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu mud (675 gram). Alasan mereka ialah karena Allah SWT menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah pada istri. Hal tersebut dinyatakan Allah SWT dalam surat al Maidah (5) ayat 89, yang artinya; ... *yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga mu..*"

Dengan demikian, Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras). Adapun yang berkaitan dengan masalah pakaian, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena tidak ada nas (ayat dan/hadits) yang menentukan kadar dan jumlahnya. Akan tetapi menurut mereka, hakim boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan keuangan suami. Untuk tempat tinggal, suami juga berkewajiban menyediakannya dengan membeli sendiri, menyewa, meminjam, atau didapatkannya melalui wakaf seseorang.⁴ Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at Thalaq (65) ayat 6.



³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 271.

⁴ Tim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2006), Jil. 4, hlm. 1282. Lihat Tengku Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 259.



Artinya:Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dari redaksi ayat di atas dapat dipahami bahwa keharusan nafkah dalam kasus perceraian dari seorang suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian. Ada beberapa orang yang mungkin salah memperlakukan istri dan membuatnya mereka sengsara setelah talak pertama dan ketika ia menjalani masa 'iddah. Hal ini tidak dibolehkan, dia harus diberi nafkah yang seimbang, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini masih ada harapan hidup untuk berdamai, dan bila tidak maka perceraian itu harus dilakukan secara terhormat. Al Qur'an membebankan tanggung jawab tambahan, bila istri sedang hamil. Perceraian sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir, dia harus dinafkahi sepatutnya.

Perawatan terhadap anak dan kesejahteraan ibu merupakan tanggung jawab seorang ayah. Seandainya si ibu tak dapat menyusui atau timbul keadaan yang menghalanginya untuk menyusui anak, juga merupakan tanggung jawab ayah untuk menyerahkannya pada orang lain agar dirawat dengan biaya sendiri. Hal ini jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu sesuai dengan keadaannya.⁵ Menurut Jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi utang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu (QS : 65 : 7). Bahkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah, istrinya boleh meminta fasakh. Hal ini didasarkan dari sabda Nabi SAW. kepada seorang lelaki yang tidak mampu membayar nafkah istrinya: *ceraikan mereka (HR. Daruqutni dan Baihaqi dari Abu Hurairah)*. Namun menurut mazhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah istrinya tidak boleh dipisahkan (diceraikan). Menurut Mazhab Hanafi, nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu menjadi utang baginya yang harus dibayarnya ketika ia telah mampu. Bahkan menurut mazhab Maliki, karena suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, maka selama ketidakmampuannya itu kewajiban nafkah gugur dari suami.⁶

Adapun mengenai kewajiban suami dijelaskan dalam al Quran at Thalaq ayat 7, dari ayat di atas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (income) sehingga tidak menjadi beban bagi suami. Saat ini tidak sedikit istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga. Namun, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami walaupun istri mempunyai gaji sendiri sebagai upah bekerja di luar rumah. Hasil yang didapatkan istri yang bekerja merupakan hak istri, kecuali jika terjadi kesepakatan di antara mereka berdua. Tidak seorang pun dapat memintanya walaupun itu suaminya sendiri, ayah kandung dan bahkan anaknya.⁷

⁵ A. Rahman, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 372.


⁶ Tim. *Ensiklopedi ...*, hlm. 1283.

⁷ Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas ?; Kajian Hadits-Hadits "Misioginis"*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 133.

Berbeda sekiranya suami mendapat penghasilan yang memadai, sedangkan nafkah keluarga diabaikannya seperti menghabiskan uang untuk berfoya-foya dan berjudi. Dalam hal ini istri berhak menuntut nafkah sebagaimana haknya. Pada ayat lain Allah berfirman athh Thalaq: 6, di samping ayat-ayat di atas, pada saat haji wada' pun Rasulullah pun pernah bersabda: *Takutlah kamu kepada Allah (dalam hal yang berhubungan dengan) wanita (istri). Mereka itu ibarat tawanan kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah dan halalkan kehormatan mereka melalui kalimat Allah. Kewajiban kamu untuk memberi rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf...*" (HR Muslim, Abu Daud dan Malik dan Jabir bin Abdullah).⁸

b). kewajiban yang tidak bersifat materi;

Diantara kewajiban yang tidak bersifat materi adalah menggauli istri secara baik dan patut, memimpin rumah tangga, menasehati Istri dan memberi pelajaran bila menyeleweng.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لسانهم خلقاً (رواه الترمذی))

Artinya: Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.

Selain kewajiban menggauli istri dengan baik Rasulullah juga melarang menyebarkan berbagai kejadian yang terjadi antara dirinya dengan istrinya, misalnya membeberkan masalah yang berkenaan dengan hubungan badan, maupun ucapan dan tingkah laku istrinya.⁹


إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي امرأته إليه ثم ينشر سرها (رواه مسلم)

Artinya: Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan yang bergaul dengan suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasianya.



⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 215.

⁹ Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqih Keluarga*. Terj. Abdul Ghoffar. Jakarta : Pustaka al Kautsar. 1999. Hlm 164. Muhammad Mutawwali Sya'rawi. *Fiqih Wanita; mengupas keseharian wanita dari masalah klasik hingga kontemporer* (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 200), hlm. 138.



Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Mengenai teknis penyelesaian yang harus ditempuh si suami manakala istrinya nusyuz, dijelaskan dalam surat an Nisa'(4):34 seperti telah dikutip di atas. Penjelasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: *Pertama*, istri yang nusyuz tersebut dinasihati secara baik-baik. Tentu saja dalam hal ini menuntut kearifan si suami, sekaligus mawas diri, bagaimana sesungguhnya si istri sampai melakukan nusyuz. Kedewasaan sikap dan pikir suami, sangat dibutuhkan dalam penyelesaian nusyuz tersebut. *Kedua*, dengan cara pisah tidur. Ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada istri untuk memikirkan tindakannya, apakah nusyuz yang dilakukannya itu cukup beralasan. Dan yang lebih penting adalah agar si istri mengubah sikapnya dan kembali bergaul secara baik kepada suaminya. *Ketiga*, apabila dua cara tersebut telah ditempuh suami ternyata belum membuahkan hasil, maka cara yang terakhir adalah dengan memberi pelajaran kepada si istri, yang dalam bahasa al Qur'an disebut dengan "memukul". Batasan yang perlu diketahui suami dalam langkah ketiga ini, adalah memberi pelajaran yang tidak sampai mengakibatkan penderitaan istri. Dan jika istrinya taat, suami tidak perlu mencari-cari alasan untuk memukulnya.

Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan nusyuz, antara lain: istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, atau si istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami, atau setidaknya diduga tidak disetujuinya.¹⁰ Dalam konteks sekarang ini, izin suami perlu dipahami secara proporsional. Karena izin secara langsung untuk setiap tindakan istri, tentu si suami tidak selalu dapat dilaksanakan. Misalnya, karena si suami tidak selalu berada di rumah. Untuk itu pula, perlu dilihat macam tindakannya. Sepanjang kegiatan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami membolehkannya, dapat diketahui oleh si istri tersebut. Meskipun demikian, al-Qur'an telah memberikan peringatan bahwa wanita-wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya.¹¹ Rasulullah SAW. dalam sabdanya menjelaskan, riwayat al Tabrani dari Abdullah ibn Salam :

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. (terj. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).

¹¹ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. hlm 190. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka Ulasan Tentang Hak dan Kewajiban suami Isteri*, (Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), hlm. 66.

kurang sesuai ketentuan, suka memperlambat-lambat shalat. Ada niat keluar rumah tanpa izin suami. Nusyuz sedang: kategorinya hampir-hampir melakukan yang haram dan hampir-hampir meninggalkan yang wajib (melakukan dosa sedang), seperti kadang-kadang menutup aurat dan terkadang tidak mau menutup aurat. Dalam hal shalat, terkadang hampir-hampir meninggalkan shalat karena memperlambat-lambat waktu shalat. Pergi keluar rumah terkadang tanpa izin suami, dengan tujuan yang tidak je las. Nusyuz berat: kategorinya membangkang dengan melakukan hal-hal yang haram dan meninggalkan yang wajib (melakukukan dosa besar). Seperti tidak mau menutup aurat, meninggalkan shalat, suka hura-hura, binal, berselingkuh dan lain sebagainya.

Mengenai batas waktu terapi untuk isteri nusyuz ada diterangkan bahwa: seorang suami boleh melakukan pisah ranjang sesuai kehendaknya hingga isterinya taat kembali. Ayat di atas tidak menyebutkan batasan masanya secara mutlak.¹⁴ Ayat di atas juga sangat terkait dengan hak kewajiban suami isteri. Menurut Wahbah Zuhaili¹⁵ hak suami ialah istri taat kepada suami, bergaul dengan baik dan memberi pelajaran (pendidikan agama). Dan hak isteri: hak materi; mahar dan nafkah dan hak non materi; perlakuan yang baik dan adil. Suami baru bisa menjalankan terapi bila ia sudah menjalankan kewajibannya yang merupakan hak isteri. Jadi bila dikaitkan dengan teori maskulinitas konsep menjadi laki-laki adalah menjadi "rizal" yang "qawwam" yaitu suami yang dapat melindungi dan memberi petunjuk ke jalan yang diridhai Allah SWT.

Surat Al-Nisa ayat 34 di atas merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan. Berkaitan dengan kata قوم dalam firman Allah di atas, para ulama tafsir telah memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Imam Tabari menafsirkan kata قوم dengan penanggung jawab. Maksudnya laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing isteri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah dan juga kepada suaminya. Selanjutnya Zamakhsyari menafsirkan kata قوم sebagai orang yang berkewajiban untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada isteri sebagaimana penguasa kepada rakyatnya. Sehingga jelaslah bagi kita dari penafsiran tersebut tampaknya para *mufassir* menerjemahkan kata قوم sebagai penanggung jawab, pemimpin sekaligus penguasa dalam rumah tangga.¹⁶

Kemudian mereka yang beranggapan bahwa dengan dasar tersebut, kaum laki-laki berhak berbuat seenak hati terhadap kaum wanita dengan sesuka hatinya tanpa peduli dengan kondisi si perempuan tersebut.¹⁷ Padahal himbauan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka bukannya untuk menguasai ataupun memonopoli isterinya. Salah satu tugas kaum laki-laki diantaranya adalah melindungi kaum perempuan. Karena hal itulah maka diwajibkan hanya kepada laki-laki, bukannya kepada perempuan, begitu juga menafkahi keluarga. Inilah yang lebih banyak dalam harta warisan, tetapi di luar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin) maka dalam masalah hak ataupun kewajiban adalah sama.¹⁸

¹⁴Lihat Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (terj. Ghozi, dkk), Jil. 2, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 225.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al Islamii Waadilatuh*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1984), hlm. 5842.

¹⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 195-196.

¹⁷ Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 387.

¹⁸Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 843.

Ayat ini juga dijadikan sebagai landasan kalau kaum laki-laki berkewajiban memelihara dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelebihan jasmani, ayat ini juga dijadikan sebagai pijakan bagi suami untuk memberi pendidikan kepada isteri mereka yang tidak taat kepada mereka dengan cara menasehati. Jika dengan nasehat dia masih juga membangkang maka pukullah mereka. Akan tetapi pukulan itu tidak boleh terlalu menyakitkan dan melukai si isteri.¹⁹ Dalam tafsir al Azhar dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap isteri yang *Nusyuz* yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur’kerap kali isteri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “dan pukullah mereka” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang memang sudah patut dipukul. Dari pemahaman surat al-Nisa’ inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam segala bentuknya.²⁰

Sebagian Ulama’ menafsirkan ayat al-Qur’an tentang pemukulan ini, *pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami isteri.²¹

Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda, “tidak seorangpun boleh di jatuhi hukuman dengan api” dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Hukuman berat diancam bagi beberapa kejahatan seperti perzinaan. Islam memandang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Contoh lainnya adalah pencurian yang dikategorikan dalam hukuman *hudud*, hukuman bagi kejahatan ini adalah potong tangan.²² Uraian di atas membagi kewajiban suami pada dua hal; kewajiban yang bersifat materi; nafkah. Dan kewajiban yang bersifat non materi; menggauli istri secara baik dan patut, memimpin rumah tangga, menasehati Istri dan memberi pelajaran bila menyeleweng.

2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya

Al Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia, tidak menggariskan secara rinci berbagai aturan di dalam sebuah institusi keluarga. Kebanyakan norma yang dimuat dalam al Quran bersifat fundamental, universal dan garis besarnya saja, meskipun terdapat pula ayat-ayat yang bersifat kontekstual historis. Sedangkan aturan-aturan secara rinci tertuang dalam hadits. Sebagian fuqaha berpendapat, bahwa sang suami tidak boleh menuntut istrinya secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Segala riwayat yang menyebutkan, bahwa istri harus

¹⁹Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qur’anul...*, hlm. 843.

²⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983). hlm. 48-49.

²¹ Hamka, *Tafsir...*, hlm. 48-49.

²² Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 242.

melayani suaminya adalah anjuran dan akhlak mulia. Pendapat ini adalah pendapat Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Azh Zhahiriyah.²³

عن أبي هريرة قال سئل رسول الله ص.م عن خير النساء قال النبي إذ أمر وتسر إذ نظر وتحفظه في نفسها وماله

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. Berkata : Nabi ditanya tentang kriteria perempuan mana yang paling baik, jawab Nabi, perempuan yang terbaik adalah perempuan yang mematuhi kalau disuruh, menyenangkan apabila dipandang, dan menjaga martabat dirinya dan harta suaminya.

Seorang wanita mempunyai kewajiban untuk senantiasa taat kepada suaminya, kecuali dalam hal kemaksiatan atau yang bertentangan dengan syari'at Islam. Berbagai macam contoh dan gambaran telah diberikan oleh Rasulullah SAW. melalui kehidupan rumah tangga beliau yang penuh keharmonisan.

إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

Artinya: Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kedurhakaan terhadap Khaliq. (HR. Ahmad bin Hambal)

Dalam riwayat yang berbeda;

Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah. Ketaatan hanya berlaku dalam hal berbuat baik. (HR Bukhari Muslim)

Ketaatan di sini adalah sesuatu yang mencakup keluhuran budi dan perlakuan terhadap suami. Kebaikan perlakuan adalah cita rasa, kepintaran, dan pendidikan social yang tinggi. Ia menjadi sarana keawetan cinta, kasih dan sayang. Banyak problematika yang akut justru terpecahkan hanya dengan senyum simpatik, pandangan mesra, basa-basi yang romantis, pendekatan yang halus dan ketundukan yang lembut.²⁴

Hadits di bawah ini; *Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak ajakan suami tersebut, sehingga suaminya marah sepanjang malam itu, maka sepanjang malam itu pula para malaikat terus menerus melaknat istri tersebut sampai pagi (Muttafaqun 'alaih dengan lafazh Bukhari)*

Hadits di atas mengandung makna yang mengharuskan wanita untuk memenuhi ajakan suaminya bercampur. Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan dari perbuatan zina. Dan hal itu akan terwujud jika tiap-tiap pihak, baik suami dan istri saling menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, banyak hadits yang menganjurkan kaum wanita agar segera memenuhi keinginan suaminya, kecuali jika ada alasan yang tidak dapat dihindari.²⁵ Konsep nikah menurut Hanafiyah bahwa kata "boleh" dimaksudkan memberikan peluang pada isteri untuk melakukan *bargaining* karena isteri juga memiliki posisi tawar dalam melakukan ataupun tidak mau melakukan hubungan seksual dengan suaminya karena hal itu tergantung dengan komitmen keduanya. Konsep nikah yang seperti ini memungkinkan suami isteri dapat melakukan adaptasi, menyamakan persepsi dan juga *sharing* pengalaman tentang masalah-masalah seksualitas. Konsep nikah ini lebih mencerminkan keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.²⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْوَلَدِ فَحَدَّيْهُنَّ حَتَّىٰ يَضَعُوا حُدُودَهُنَّ ۚ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن بَعْدِ الْوَلَدِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِمَ تَطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن بَعْدِ وَضْعِ الْحُدُودِ لَكُمْ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

Artinya: "Mereka isteri-isterimu adalah pakaian bagi kalian (suami) begitu pula sebaliknya kalian adalah pakaian bagi isteri-isteri kalian.

²³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan ...*, hlm. 122.

²⁴ Mahmud Muhammad al Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani; Panduan untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2000), hlm. 198.

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih ...*, hlm. 171.

²⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala...*, hlm. 251-252.

Relasi seksual yang diatur dalam Islam pada dasarnya telah mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri, di dalam konteks hubungan seksual suami isteri maka suami maupun isteri sama-sama memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis. Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan untuk mendominasi pasangannya karena secara psikologi hal itu dapat mempengaruhi relasi sosial suami dalam kehidupan yang lebih luas. Rasulullah menegaskan larangan dominasi tersebut dalam hadits berikut ini:²⁷

عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها (رواه ابن ماجه)²⁸

Artinya: "Umar berkata bahwasanya Rasulullah melarang seseorang melakukan 'azl tanpa seizin isterinya (H.R. Ibnu Majah)

Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya isteri sama sekali bukan hanya objek akan tetapi ia juga menjadi subjek. Maka hal ini akan sejalan dengan prinsip melindungi hak isteri untuk menikmati hubungan seksnya bukan menganiayanya. Jika seorang suami mau mendatangi isterinya sebaiknya janganlah melakukan 'azl (mengeluarkan air mani di luar vagina). Ulama' Madzhab memandang 'azl (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin isteri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan isteri.²⁹

Kemudian tentang isteri menolak diajak ke tempat tidur maka malaikat melaknatnya. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut ini:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء غضبا ن لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري)³⁰

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila suami memanggil isterinya ketempat tidurnya lalu isteri itu menolak untuk datang, lalu si suami bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknat isteri sampai pagi." (H.R. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan isteri wajib memenuhi panggilan suami saat suami mengajaknya bersetubuhan (berhubungan seksual), Karena perkataan Nabi "ke tempat tidurnya" merupakan kiasan tentang persetubuhan, sebagaimana dalam ucapan beliau "anak itu adalah milik firasy (isteri)". Akan tetapi dalam hal itu juga si suami harus bisa mengerti dengan keadaan si isterinya. Siapakah si isteri itu untuk mendatanginya atau tidak, karena pemahaman yang salah terhadap hadits tersebutlah sehingga terjadinya kekerasan, karena menurut suami "malaikat melaknat isteri" jika tidak mau mendatangi ajakan suaminya. Malaikat tidak akan melaknat kecuali karena perintah Allah dan laknat itu tidak lain sebagai hukuman dan hukuman diberikan karena meninggalkan kewajiban.³¹

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan ialah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan hubungan seksual (persetubuhan) antara suami dan isteri, saling tolong menolong sehingga

²⁷Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala...*, hlm. 251-252.

²⁸Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibaniy, *Masnad Ahmad*, Juz I, (Mesir:Muasasah Qurtubah), hlm.33.

²⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), hlm. 113.

³⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 658.

³¹ Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 195.

taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa, seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum mendapatkan restu suaminya. Jika dia keluar dari rumahnya sebelum mendapatkan izinnya, sungguh dia telah berbuat nusyuz “membangkang”, berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berhak mendapatkan sanksi.³⁵ Wahbah Zuhaili lebih lanjut menerangkan mengenai hak suami yang merupakan kewajiban istri adalah sebagai berikut; istri taat kepada suami, bergaul dengan baik, memberi pelajaran (pendidikan agama).³⁶ Dari uraian di atas, kewajiban istri pada suami tidak pada memenuhi/memberikan materi. Akan tetapi pada dasarnya adalah bagaimana agar suasana dalam rumah tangga yang dibina menjadi suasana yang harmonis, seperti memberikan pelayanan pada suami, hanya menyenangkan suami; taat (patuh) kepada suami, memelihara kehormatan diri dan harta suaminya, tidak menerima tamu yang tidak disukai suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, bermuka masam/cemberut dihadapan suami.

3. Hak bersama suami istri

Diantara hak bersama suami istri adalah:

- a) *Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.*
- b) *Mendapat (berperilaku) yang baik.*
- c) *Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan mushaharah*
- d) *Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.*

4. Kewajiban bersama suami istri

Diantara kewajiban bersama suami istri adalah:

- a) *Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.*
- b) *Mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. (Q.S. ar Rum (30); 21)*

Dari uraian di atas, kewajiban suami itu dibagi dua. *Pertama*, kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah. *Kedua*, kewajiban yang tidak bersifat materi; *menggauli istri secara baik dan patut, memimpin rumah tangga*. Sedang kewajiban istri hanyalah bersifat memberikan pelayanan kepada suami (bersenang-senang).

Sebagai bahan perbandingan, hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam hukum positif di Indonesia, sbb:

Pasal 31

- (1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32

- (1). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2). Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat(1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama

Pasal 33

³⁵ Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jilid 2, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 205.

³⁶ Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh al Islamii Waadilatuh*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1984), hlm. 6850-6858.

Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3). Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan³⁷

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri pada Buku I Hukum Perkawinan³⁸, sebagai berikut:

BAB XII, Bagian Kesatu UMUM, Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 77

- (1). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2). Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupu kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- (4). Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2). Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama

Bagian kedua, Kedudukan suami Istri

Pasal 79

- (1). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- (2). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (3). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Bagian Ketiga, Kewajiban suami

Pasal 80

- (1). Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3). Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa
- (4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;

³⁷ Dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 238.

³⁸ KHI.

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- (6). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz

Bagian Keempat, Tempat Kediaman
Pasal 81

- (1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
- (2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- (3). Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- (4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Keenam, Kewajiban Istri

Pasal 83

- (1). Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- (2). Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

- (1). Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2). Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- (3). Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz
- (4). Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁹

Dari uraian di atas tampaknya ada perbedaan anatara hukum positif dengan hukum Islam dalam hal kewajiban istri mengurus rumah. Hal ini dikarenakan budaya Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkhi dan ini masih mewariskan pembuatan perundang-undangan di Indonesia termasuk hukum perkawinan. Referensi hukum Islam yang orisinil belum dijadikan bahan rujukan. Meskipun demikian hal ini tidak perlu menjadi bahan perdebatan, karena bila ada saling pengertian dalam rumah tangga bukan hal yang terlalu rigid dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Selain rasa saling pengertian, ada rasa kasih sayang dan lebih dari itu rasa pengorbanan dan pengabdian dengan semangat beramal shaleh dalam rumah tangga mencari ridha ilahi rabbi. Makanya tidak heran bila di budaya Indonesia yang mempertahankan rumah tangga ini adalah dari pihak isteri. Isteri di Indonesia dalam budayanya tidak lebih bagaikan budak, bekerja dalam

³⁹ Tim. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Humaniora Utama Press Bandung, 1991), hlm. 40.

rutinitasnya mengerjakan pekerjaan domestik. Bila ada isteri yang tidak mau mengerjakan pekerjaan domestik, maka dianggap isteri yang tidak patuh, durhaka dan berhak untuk diceraikan.

Maka bersyukurlah bagi perempuan Indonesia yang memiliki suami yang mengerti tentang hak dan kewajiban, demikian juga bagi suami harus bersyukur memiliki istri yang mengerti hak dan kewajiban yang kemudian pasangan ini tidak teterus menerus menuntut hak dan kewajiban masing-masing tetapi mereka membangunnya dengan cara yang fleksibel sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Tidak heran bila suami bisa saja masak di dapur atau mencuci ketika isteri mungkin tidak berkesempatan atau ada halangan seperti sakit, lebih baik lagi bila suami tidak menjadikan mengurus rumah tangga hanya kewajiban isteri. Istripun demikian juga tidak harus mengharapkan suami yang melakukan pekerjaan rumah tangga, atau harus pembantu yang dibayar suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Isteri juga bisa berkontribusi malah dalam budaya Indonesia hampir wajib, karena bagaimanapun suami adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah keluarga. Rasa sayang kepada suami dan anak-anak mendorong seorang isteri dan ibu untuk senantiasa mengurus rumah tangganya. Meski dalam keadaan lelah atau dalam keadaan *double burden* dalam arti selain bekerja di rumah juga bekerja di luar rumah untuk mencari tambahan nafkah keluarga.

Managemen keluarga harus tetap dijaga suami adalah ar-rijal. Suami bagaikan pilot dan isteri adalah co pilot. Anak-anak juga harus dididik untuk hal ini bahwa ibu bukanlah babu, Ibu harus dibantu dalam mengerjakan pekerjaan domestik, paling tidak anak harus mandiri untuk mengurus keperluan pribadinya, dan memiliki peran dan tanggung jawab membantu ayah bundanya. Membiasakan anak memiliki kewajiban adalah untuk kemampuan hidupnya di masa mendatang. Kemampuan bekerja sama, saling membantu sebaiknya dibina dan ditumbuhkan mulai dari usia anak-anak.

Tidak ada istilah *double burden* sebenarnya bila dikerjakan dengan ikhlas untuk menjadi amal shaleh. Sebagaimana firman Allah : "Barang siapa yang beramal shaleh baik itu laki-laki atau perempuan maka ia akan mendapat pahala dan mendapat balasan kelak yang lebih baik". Bagi suami dalam keadaan ini jangan terlalu mengharap penghasilan isteri, bila ada kondisi suami yang belum bernasib baik dalam mendapatkan nafkah, misal lebih tinggi penghasilan isteri ini harus disyukuri karena isteri bukanlah saingan atau isteri bukanlah gudang uang. Allah memberikan rezeki ke keluarga melalui tangan isteri. Demikian juga isteri jangan bersikap sombong pada suami karena sudah berprestasi tinggi maka ia merasa orang yang paling berjasa dalam keluarga, dan punya kuasa karena memiliki power ekonomi. Bagaimanapun dalam al-Quran suami adalah *rizal*, pengayom, pembimbing dan pemimpin yang mengarahkan pada kebaikan. Tanpa izin dan dukungan suami seorang isteri tidak dibenarkan bekerja, Istripun harus menjaga amanah ini dengan baik, benar-benar bekerja mengaplikasikan diri bukan semata-mata ekonomi, tapi juga untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat.

Demikian dengan saling pengertian insya Allah tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikis berupa perbuatan baik verbal atau non verbal apalagi melakukan kekerasan fisik. Bagaimanapun kekerasan dalam rumah tangga itu adalah eskalasi dimana bila suatu kekerasan terjadi maka akan memunculkan kekerasan yang lain. Misalnya bila terjadi kekerasan verbal seperti menghina atau memaki maka akan mengakibatkan kekerasan yang lain, dimana bisa saja setelah mendapat hinaan maka akan muncul reaksi melakukan kekerasan fisik seperti memukul. Selanjutnya bisa memicu untuk melakukan kekerasan ekonomi dan seterusnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah. Akibat dari KDRT ini juga mengakibatkan perselingkuhan dan bisa jadi poligami. Poligami juga masuk kekerasan bila psikis, sering diawali karena tidak ada keharmonisan rumah tangga. Terutama pemahan tentang hak dan kewajiban, tidak nyaman dalam rumah tangga yang diikuti tentunya dikomunikasikan

dengan baik. Komunikasi akan baik bila adanya persepsi yang baik tentang hak dan kewajiban yang sebenarnya dalam Islam.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa pangkal terjadinya KDRT karena perbedaan dalam memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam membina rumah tangga. Hal ini berasal dari perbedaan persepsi mereka dalam mengkategorikan hak dan kewajiban suami isteri. Padahal bila telah ada kesepahaman antara suami isteri tentang hak dan kewajiban maka hak dan kewajiban tersebut seharusnya akan terpenuhi dengan benar. Dengan demikian maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah dan diminimalisir.

Dalam sosialisasi pencegahan KDRT konsep hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang ditetapkan dalam hukum Islam perlu diketahui dan disosialisasikan oleh pemerintah, baik untuk pasangan suami isteri yang sudah menikah dan yang akan menikah dalam rangka menyamakan persepsi suami isteri sehingga dapat mencegah KDRT. Demikian pula konsep *Hakamain* perlu disosialisasikan proses penyelesaian kasus KDRT; antara lain dengan penyelesaian yang dilakukan oleh kerabat dari suami isteri atau bisa melalui hukum adat atau melalui pimpinan instansi/tempat bekerja dan juga melibatkan KUA/Kec. (Kantor Urusan Agama Kecamatan).

REFERENSI

- ABD.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (terj. Ghazi, dkk), Jil. 2. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jilid 2, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibaniy, *Masnad Ahmad*, Juz I, Mesir: Muasasah Qurtubah.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. hlm 190. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka Ulasan Tentang Hak dan Kewajiban suami Isteri*, Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam..
- Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayatul Ahkām Ash-Shabuni*, terj. Mu'amal Hamidy, Imron A. Manan, cet. 4, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Gusliana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010.
- Hamid Sarong, Hasnul Arifin Melayu (ed), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, Juli 2005.
- Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas ?; Kajian Hadits-Hadits "Misioginis"*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Husni Jalil, *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah, 2011.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 2006.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997.
- Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudu'llujain, Etika Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Muhammad Mutawwali Sya'rawi. *Fiqih Wanita; mengupas keseharian wanita dari masalah klasik hingga kontemporer*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 200
- Rahman, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2012.
- Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. (terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume:2, Ciputat: Lentera Hati, 2012 .
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syahrizal Abbas, Agustina Rida (ed) *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*, Cet:2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999.

- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Keluarga*. Terj. Abdul Ghoffar. Jakarta : Pustaka al Kautsar. 1999.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid I, PT. Pustaka Rizki Putra.
- Tim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2006.
- Tim. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, Bandung: Humaniora Utama Press Bandung, 1991.
- UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al Islamii Waadilatuh*, Damaskus: Dar al Fikr, 1984.
- Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh al Islamii Waadilatuh*, Damaskus: Dar al Fikr, 1984.